



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

TENTANG

INKLUSI KESADARAN PAJAK PADA PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : PRJ-20/PJ/2024

NOMOR : 4021/UN31/HK.08.00/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-12-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SURYO UTOMO** : Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019, untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **OJAT DAROJAT** : Rektor Universitas Terbuka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 19 Juli 2021, untuk dan atas nama Universitas Terbuka, yang berkedudukan di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Inklusi Kesadaran Pajak Melalui Pendidikan Tinggi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama tentang inklusi kesadaran pajak melalui pendidikan tinggi.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergitas hubungan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan bagi **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan dalam bidang pembelajaran, penelitian di bidang perpajakan dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembelajaran;
- b. penelitian di bidang perpajakan; dan
- c. pengabdian masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan masukan terhadap materi pembelajaran di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan narasumber yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
 - c. menindaklanjuti izin riset di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. meningkatkan kesadaran pajak pada jenjang pendidikan tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. meningkatkan kesadaran pajak pada jenjang pendidikan tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengembangkan pembelajaran di bidang perpajakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengembangkan teknologi pembelajaran di bidang perpajakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perizinan **PIHAK KESATU**;
 - d. meningkatkan peran riset di bidang perpajakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perizinan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - e. mengintegrasikan bidang perpajakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK** sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan Memaksa/*Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing **PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu **PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Memaksa/*Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa/*Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan/atau memutus Nota Kesepahaman ini.
- (4) Keadaan *Memaksa/Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepahaman, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggihkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai dengan Keadaan *Memaksa/Force Majeure* berakhir.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk korespondensi harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, atau surat elektronik (*surel/e-mail*) kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan 12190

Telepon : 021-5250208, ext 51658;

E-mail : subditpenyuluhan@pajak.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Terbuka

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15437

Telepon : (021) 7490941 ext. 1123, 082114247515 / 081584182526

E-mail : acesr@ecampus.ut.ac.id / jasrial@ecampus.ut.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan dan/atau kesalahpahaman dalam penafsiran antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara tertulis dalam perubahan (*amendemen*) dan/atau penambahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



SURYO UTOMO

PIHAK KEDUA,



OJAT DAROJAT

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	